

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 200 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Penetapan DPT

Mentok, 17 September 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan hormat diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, yaitu :

Program Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

2. Memastikan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih Tetap di setiap TPS memperhatikan :

- a) Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
- b) Kemudahan akses Pemilih ke TPS;
- c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda;
- d) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
- e) TPS Lokasi Khusus tidak terdapat pemilih bukan narapidana di TPS tersebut;
- f) Memastikan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih;
- g) Memastikan penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sudah tidak terdaftar dalam daftar Pemilih.

3. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka;

4. Berdasarkan Pasal 44 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada :

- a. KPU Provinsi;
- b. Bawaslu Kabupaten/kota

- c. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
- d. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 5. Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital dan Berita Acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kabko dibuat dalam bentuk salinan naskah asli;
- 6. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk menyampaikan salinan DPT kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
- 7. Dalam hal telah ditetapkannya DPT maka KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS kepada PPS agar PPS mengumumkan salinan DPT per TPS di papan pengumuman RT atau RW atau Kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai hari pemungutan suara.
- 8. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu